



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT MAHARAKSA BIRU ENERGI TBK
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN PROYEK BIDANG ENERGI
TERBARUKAN (WOOD CHIP/SAWDUST DAN BIO COMPRESSED NATURAL
GAS) DI KABUPATEN BLORA
NOMOR : 415.4/5357/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (29-11-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BOBBY GAFUR UMAR** : Direktur Utama PT Maharaksa Biru Energi Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, suatu perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 72 tanggal 20 April 2006 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-20740 HT.01.01.TH.2006 tanggal 14 Juli 2006, beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum


PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0015794, dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0015794 tanggal 27 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Maharaksa Biru Energi Tbk, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ARIEF ROHMAN : Bupati Blora berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah PT Maharaksa Biru Energi Tbk bermaksud untuk mengembangkan pengembangan proyek bidang energi terbarukan, khususnya Biomassa *Woodchip/Sawdust* untuk *Co-Firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Kabupaten Rembang dan potensi pengembangan pemanfaatan limbah menjadi *Bio Compressed Natural Gas (Bio CNG)* atau gas alam lainnya di Kabupaten Blora;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka kerja sama dalam pengembangan proyek bidang energi terbarukan (*wood chip/sawdust* dan *bio compressed natural gas* atau gas alam lainnya) di Kabupaten Blora diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Proyek Bidang Energi Terbarukan (*Wood Chip/Sawdust* dan *Bio Compressed Natural Gas* atau gas alam lainnya) di Kabupaten Blora, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1


MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar perikatan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pengembangan proyek bidang energi terbarukan (*wood chip/sawdust* dan *bio compressed natural gas* atau gas alam lainnya) di Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan kerangka kerja serta pedoman bagi PARA PIHAK untuk persiapan rencana kerja sama terkait pengembangan proyek bidang energi terbarukan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka menciptakan sinergi usaha dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan proyek bidang energi terbarukan (*wood chip/sawdust* dan *bio compressed natural gas* atau gas alam lainnya) di Kabupaten Blora.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pengembangan produksi *wood chip/sawdust* untuk *co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Kabupaten Rembang;
 - b. pengembangan potensi pemanfaatan limbah pertanian, yaitu jerami menjadi bahan baku untuk produksi *Bio Compressed Natural Gas* (*Bio CNG*) atau gas alam lainnya;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- c. kajian atau studi yang diperlukan untuk pelaksanaan Pasal 2 ayat 2 (a) dan 2 (b).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh PIHAK KESATU atau afiliasinya dan Badan Usaha Milik Daerah pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang lebih terperinci akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hak dan kewajiban serta hal – hal lain yang diperlukan, serta PARA PIHAK dapat menunjuk afiliasinya masing-masing.

Pasal 4


PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama yang tidak mengikat ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik (*email*) yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU menunjuk:

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI TBK

Treasury Tower District 8 Lantai 15, Suite A-B-M-N, SCBD Lot. 28

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta Selatan, 12190

Telepon : (021) 50105555

Email : primocipto@maharaksabiru.com

PIHAK KEDUA menunjuk:


BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Jalan Pemuda Nomor 12 Blora 58215

Telepon : (0296) 531028

Faksimile : (0296) 531834


Email : bagiantapem.blora@gmail.com

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
KABUPATEN BLORA**




ARIEF ROHMAN
Bupati Blora

**PIHAK KESATU,
PT MAHARAKSA BIRU ENERGI TBK**



BOBBY GAFUR UMAR
Direktur Utama

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	